Lampiran SE Dirjen Pajak
Nomor : SE-03/PJ.24/1999
Tanggal : 03 Maret 1999

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
PPh FINAL, PPN DAN PPn BM

No	Jenis Formulir	Kode Formulir	Ukuran	Rangkap
1	2	3	4	5
	I. Surat Ketetapan Pajak			
	a. STP			
1.	PPh Final Pasal 4 ayat (2)	KP.PPh.21/22/23/26/TP-95	Folio	4 lembar
2.	PPh Final Pasal 15	KP.PPh.21/22/23/26/TP-95	Folio	4 lembar
3.	PPh Final Pasal 19	KP.PPh.21/22/23/26/TP-95	Folio	4 lembar
4.	PPh Final Pasal 21	KP.PPh.21/22/23/26/TP-95	Folio	4 lembar
5.	PPh Final Pasal 22	KP.PPh.21/22/23/26/TP-95	Folio	4 lembar
6.	PPh Final Pasal 23	KP.PPh.21/22/23/26/TP-95	Folio	4 lembar
7.	PPN Atas Jasa Membangun Sendiri	KP.PPN/TP-95	Folio	4 lembar
	b. SKPKB			
8.	PPh Final Pasal 4 ayat (2)	KP.PPh.21/22/23/26/KB-95	Folio	4 lembar
9.	PPh Final Pasal 15	KP.PPh.21/22/23/26/KB-95	Folio	4 lembar
10.	PPh Final Pasal 19	KP.PPh.21/22/23/26/KB-95	Folio	4 lembar
11.	PPh Final Pasal 21	KP.PPh.21/22/23/26/KB-95	Folio	4 lembar
12.	PPh Final Pasal 22	KP.PPh.21/22/23/26/KB-95	Folio	4 lembar
13.	PPh Final Pasal 23	KP.PPh.21/22/23/26/KB-95	Folio	4 lembar
14.	PPN Atas Impor	KP.PPN/KB-95	Folio	4 lembar
15.	PPN Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean	KP.PPN/KB-95	Folio	4 lembar
16.	PPN Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean	KP.PPN/KB-95	Folio	4 lembar
17.	PPN Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak	KP.PPN/KB-95	Folio	4 lembar
18.	PPN Atas Jasa Membangun Sendiri	KP.PPN/KB-95	Folio	4 lembar
19.	PPn BM Atas Impor	KP.PPn.BM/KB-95	Folio	4 lembar
20.	PPn BM Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak	KP.PPn.BM/KB-95		
	c. SKPKBT			
21.	PPh Final Pasal 4 ayat (2)	KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95	Folio	4 lembar
22.	PPh Final Pasal 15	KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95	Folio	4 lembar
23.	PPh Final Pasal 19	KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95	Folio	4 lembar
24.	PPh Final Pasal 21	KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95	Folio	4 lembar
25.	PPh Final Pasal 22	KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95	Folio	4 lembar
26.	PPh Final Pasal 23	KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95	Folio	4 lembar
27.	PPN Atas Impor	KP.PPN/KBT-95	Folio	4 lembar
28.	PPN Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean	KP.PPN/KBT-95	Folio	4 lembar
29.	PPN Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean	KP.PPN/KBT-95	Folio	4 lembar
30.	PPN Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak	KP.PPN/KBT-95	Folio	4 lembar
31.	PPN Atas Jasa Membangun Sendiri	KP.PPN/KBT-95	Folio	4 lembar
32.	PPn BM Atas Jasa Impor	KP.PPn.BM/KBT-95	Folio	4 lembar
33.	PPn BM Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak	KP.PPn.BM/KBT-95		
	d. SKPLB			
34.	PPh Final Pasal 4 ayat (2)	KP.PPh.21/22/23/26/LB-95	Folio	4 lembar
35.	PPh Final Pasal 15	KP.PPh.21/22/23/26/LB-95	Folio	4 lembar
36.	PPh Final Pasal 19	KP.PPh.21/22/23/26/LB-95	Folio	4 lembar
37.	PPh Final Pasal 21	KP.PPh.21/22/23/26/LB-95	Folio	4 lembar
38.	PPh Final Pasal 22	KP.PPh.21/22/23/26/LB-95	Folio	4 lembar
39.	PPh Final Pasal 23	KP.PPh.21/22/23/26/LB-95	Folio	4 lembar
40.	PPN Atas Jasa Membangun Sendiri	KP.PPN/LB-95	Folio	4 lembar
	e. SKPN			
41.	PPh Final Pasal 4 ayat (2)	KP.PPh.21/22/23/26/N-95	Folio	4 lembar

42.	PPh Final Pasal 15	KP.PPh.21/22/23/26/N-95	Folio	4 lembar
43.	PPh Final Pasal 19	KP.PPh.21/22/23/26/N-95	Folio	4 lembar
44.	PPh Final Pasal 21	KP.PPh.21/22/23/26/N-95	Folio	4 lembar
45.	PPh Final Pasal 22	KP.PPh.21/22/23/26/N-95	Folio	4 lembar
46.	PPh Final Pasal 23	KP.PPh.21/22/23/26/N-95	Folio	4 lembar
47.	PPN Atas Jasa Membangun Sendiri	KP.PPN/N-95	Folio	4 lembar
	II. Nota Penghitungan			
48.	PPh Final	KP.PPh.21/22/23/26/NP-95	Folio	4 lembar
49.	PPN	KP.PPN/NP-95	Folio	4 lembar
50.	PPn BM	KP.PPn.BM/NP-95	Folio	4 lembar

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 4 ayat (2)"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal
Nama :
NPWP :

II. Dari penelitian dan/atau Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang kurang dibayar			Rp. 500.000
2. Sanksi administrasi :			
2.a. Denda (Pasal 7) KUP	Rp.	-	
2.b. Bunga {Pasal 8 (2)} KUP	Rp.	-	
2.c. Bunga {Pasal 14 (3)} KUP	Rp.	30.000	
2.d. Bunga {Pasal 19 (1)} KUP	Rp.	-	
2.e. Jumlah sanksi administrasi (2.a.+2.b.+2.c.+2.d.)			Rp. 30.000
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2.e.)			Rp. 530.000

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/TP-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 15"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal :
Nama :
NPWP :

II. Dari penelitian dan / atau Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Pajak yang kurang dibayar			Rp. 200.000
2.	Sanksi administrasi :			
2.a.	Denda (Pasal 7) KUP	Rp.	-	
2.b.	Bunga {Pasal 8 (2)} KUP	Rp.	-	
2.c.	Bunga {Pasal 14 (3)} KUP	Rp.	4.000	
2.d.	Bunga {Pasal 19 (1)} KUP	Rp.	-	
2.e.	Jumlah sanksi administrasi (2.a.+2.b.+2.c.+2.d.)			Rp. 4.000
3.	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2.e.)			Rp. 204.000

(Dua ratus empat ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/TP-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 19"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal :
Nama :
NPWP :

II. Dari penelitian dan / atau Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Pajak yang kurang dibayar			Rp. 450.000
2.	Sanksi administrasi :			
2.a.	Denda (Pasal 7) KUP	Rp.	-	
2.b.	Bunga {Pasal 8 (2)} KUP	Rp.	-	
2.c.	Bunga {Pasal 14 (3)} KUP	Rp.	27.000	
2.d.	Bunga {Pasal 19 (1)} KUP	Rp.	-	
2.e.	Jumlah sanksi administrasi (2.a.+2.b.+2.c.+2.d.)			Rp. 27.000
3.	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2.e.)			Rp. 477.000

(Empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/TP-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 21"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal :
Nama :
NPWP :

II. Dari penelitian dan / atau Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Pajak yang kurang dibayar		Rp.	100.000
2.	Sanksi administrasi :			
2.a.	Denda (Pasal 7) KUP	Rp. -		
2.b.	Bunga {Pasal 8 (2)} KUP	Rp. -		
2.c.	Bunga {Pasal 14 (3)} KUP	Rp. 6.000		
2.d.	Bunga {Pasal 19 (1)} KUP	Rp. -		
2.e.	Jumlah sanksi administrasi (2.a.+2.b.+2.c.+2.d.)		Rp.	106.000
3.	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2.e.)		Rp.	106.000

(Seratus enam ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/TP-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 22"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal :

Nama :
NPWP :

II. Dari penelitian dan / atau Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Pajak yang kurang dibayar			Rp. 200.000
2.	Sanksi administrasi :			
2.a.	Denda (Pasal 7) KUP	Rp.	-	
2.b.	Bunga {Pasal 8 (2)} KUP	Rp.	-	
2.c.	Bunga {Pasal 14 (3)} KUP	Rp.	12.000	
2.d.	Bunga {Pasal 19 (1)} KUP	Rp.	-	
2.e.	Jumlah sanksi administrasi (2.a.+2.b.+2.c.+2.d.)			Rp. 12.000
3.	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2.e.)			Rp. 212.000

(Dua ratus dua belas ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/TP-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
"Atas Jasa Membangun Sendiri"

Nomor :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang No.11 Tahun 1994 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama :
NPWP : NPPKP :
Masa Pajak :

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang terutang serta pembayaran yang dilakukan sendiri yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak	Fiskus
1.	Pajak yang kurang dibayar	-	100.000
2.	Sanksi Administrasi :		
	a. Denda (Pasal 7) KUP	-	-
	b. Bunga {Pasal 8 (2)} KUP	-	-
	c. Bunga {Pasal 14 (3)} KUP	-	-
	d. Bunga {Pasal 14 (4)} KUP	-	-
	e. Bunga {Pasal 19 (1)} KUP	-	4.000
	f. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)	-	4.000
3.	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2.f)		104.000

(Seratus empat ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/TP-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 23"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal :
Nama :
NPWP :

II. Dari penelitian dan / atau Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang kurang dibayar			Rp. 50.000
2. Sanksi administrasi :			
2.a. Denda (Pasal 7) KUP	Rp.	-	
2.b. Bunga {Pasal 8 (2)} KUP	Rp.	-	
2.c. Bunga {Pasal 14 (3)} KUP	Rp.	3.000	
2.d. Bunga {Pasal 19 (1)} KUP	Rp.	-	
2.e. Jumlah sanksi administrasi (2.a.+2.b.+2.c.+2.d.)			Rp. 3.000
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2.e.)			Rp. 53.000

(Lima puluh tiga ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/TP-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 4 ayat (2)"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 13 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) :

Nama :
NPWP :

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak			Rp	10.000.000
2. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) yang terutang			Rp	2.000.000
3. Kredit Pajak :				
a. Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
b. STP (Pokok)	Rp	500.000		
c. SKPKB (Pokok)	Rp	-		
d. Lain-lain	Rp	-		
e. Jumlah (a+b+c)	Rp	500.000		
f. Dikurangi dengan :				
f.1. Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp	-		
f.2. SKPLB	Rp	-		
f.3. Jumlah (f.1. + f.2.)	Rp	-		
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f.3.)	Rp	500.000		
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3.g)			Rp	1.500.000
5. Sanksi Administrasi :				
a. Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP	Rp	-		
b. Bunga (Psl.13 (2)) KUP	Rp	60.000		
c. Kenaikan (Psl.13 (3) KUP	Rp	-		
d. Jumlah sanksi administrasi (4+5d)			Rp	60.000
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)			Rp	1.560.000

(Satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 15"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 13 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 15 :

Nama :
NPWP :

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak			Rp	100.000
2. Pajak Penghasilan pasal 15 yang terutang			Rp	1.200.000
3. Kredit Pajak :				
a. Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
b. STP (Pokok)	Rp	-		
c. SKPKB (Pokok)	Rp	-		
d. Lain-lain	Rp	-		
e. Jumlah (a+b+c)	Rp	-		
f. Dikurangi dengan :				
f.1. Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp	-		
f.2. SKPLB	Rp	-		
f.3. Jumlah (f.1. + f.2.)	Rp	-		
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f.3.)	Rp	-		
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3.g)			Rp	1.200.000
5. Sanksi Administrasi :				
a. Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP	Rp	-		
b. Bunga (Psl.13 (2)) KUP	Rp	48.000		
c. Kenaikan (Psl.13 (3) KUP	Rp	-		
d. Jumlah sanksi administrasi (4+5d)			Rp	48.000
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)			Rp	1.248.000

(Satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 19"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 13 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 19 :

Nama :
NPWP :

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak			Rp	10.000.000
2. Pajak Penghasilan pasal 19 yang terutang			Rp	1.000.000
3. Kredit Pajak :				
a. Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
b. STP (Pokok)	Rp	-		
c. SKPKB (Pokok)	Rp	450.000		
d. Lain-lain	Rp	-		
e. Jumlah (a+b+c)	Rp	-		
f. Dikurangi dengan :				
f.1. Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp	-		
f.2. SKPLB	Rp	-		
f.3. Jumlah (f.1. + f.2.)	Rp	-		
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f.3.)	Rp	450.000		
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3.g)			Rp	550.000
5. Sanksi Administrasi :				
a. Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP	Rp	-		
b. Bunga (Psl.13 (2)) KUP	Rp	22.000		
c. Kenaikan (Psl.13 (3) KUP	Rp	-		
d. Jumlah sanksi administrasi (4+5d)			Rp	22.000
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)			Rp	572.000

(Lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 21"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 13 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 :

Nama :
NPWP :

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak			Rp	5.000.000
2. Pajak Penghasilan pasal 21 yang terutang			Rp	500.000
3. Kredit Pajak :				
a. Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	100.000		
b. STP (Pokok)	Rp	-		
c. SKPKB (Pokok)	Rp	-		
d. Lain-lain	Rp	-		
e. Jumlah (a+b+c)	Rp	100.000		
f. Dikurangi dengan :				
f.1. Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp	-		
f.2. SKPLB	Rp	-		
f.3. Jumlah (f.1. + f.2.)	Rp	-		
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f.3.)	Rp	100.000		
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3.g)			Rp	400.000
5. Sanksi Administrasi :				
a. Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP	Rp	-		
b. Bunga (Psl.13 (2)) KUP	Rp	40.000		
c. Kenaikan (Psl.13 (3) KUP	Rp	-		
d. Jumlah sanksi administrasi (4+5d)			Rp	40.000
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)			Rp	440.000

(Empat ratus empat puluh ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 22"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 13 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 :

Nama :
NPWP :

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak			Rp	4.000.000
2. Pajak Penghasilan pasal 22 yang terutang			Rp	600.000
3. Kredit Pajak :				
a. Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
b. STP (Pokok)	Rp	200.000		
c. SKPKB (Pokok)	Rp	-		
d. Lain-lain	Rp	-		
e. Jumlah (a+b+c)	Rp	200.000		
f. Dikurangi dengan :				
f.1. Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp	-		
f.2. SKPLB	Rp	-		
f.3. Jumlah (f.1. + f.2.)	Rp	-		
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f.3.)	Rp	200.000		
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3.g)			Rp	400.000
5. Sanksi Administrasi :				
a. Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP	Rp	-		
b. Bunga (Psl.13 (2)) KUP	Rp	16.000		
c. Kenaikan (Psl.13 (3) KUP	Rp	-		
d. Jumlah sanksi administrasi (4+5d)			Rp	16.000
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)			Rp	416.000

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 23"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 13 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 :

Nama :
NPWP :

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak			Rp	5.000.000
2. Pajak Penghasilan pasal 23 yang terutang			Rp	750.000
3. Kredit Pajak :				
a. Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
b. STP (Pokok)	Rp	50.000		
c. SKPKB (Pokok)	Rp	-		
d. Lain-lain	Rp	-		
e. Jumlah (a+b+c)	Rp	50.000		
f. Dikurangi dengan :				
f.1. Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp	-		
f.2. SKPLB	Rp	-		
f.3. Jumlah (f.1. + f.2.)	Rp	-		
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f.3.)	Rp	50.000		
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3.g)			Rp	700.000
5. Sanksi Administrasi :				
a. Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP	Rp	-		
b. Bunga (Psl.13 (2)) KUP	Rp	28.000		
c. Kenaikan (Psl.13 (3) KUP	Rp	-		
d. Jumlah sanksi administrasi (4+5d)			Rp	28.000
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)			Rp	728.000

(Tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
"Atas Impor"

Nomor :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama :
NPWP : NPPKP :
Masa Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak :		
	a. Ekspor		
	b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah		
	c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :		
	c.1. Tarif Umum		
	c.2. Tarif Efektif		
	c.3. Jumlah (c.1.+c.2.)		
2.	Pajak Keluaran		
	a. Pajak keluaran seluruhnya		
	a.1. Tarif Umum		
	a.2. Tarif Efektif		
	a.3. Jumlah (a.1.+a.2.)		
	b. Dikurangi :		
	b.1. PPN atas retur penjualan		
	b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN		
	b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.4. Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)		
	c. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)		
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan		
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri		
	c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.		
	d. Kompensasi bulan lalu		
	e. Diperhitungkan (Pokok kurang bayar) STP		
	f. Dikurangi :		
	f.1. Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta		
	f.2. PPN atas retur pembelian		
	f.3. Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan		
	f.4. Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)		
	g. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e+f.4)		
4.	PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/lebih dibayar (3.g-2.c)		1.000.000
5.	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		-
6.	PPN yang kurang dibayar (4-5)		1.000.000
7.	Sanksi administrasi :		
	a. Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP		-
	b. Bunga (Pasal 13 (2)) KUP		40.000
	c. Kenaikan (Pasal 13 (3)) KUP		-
	d. Jumlah (a+b+c)		40.000
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (6+7.d)		1.040.000

(Satu juta empat puluh ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
"Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean"

Nomor :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :
Nama :
NPWP : NPPKP :
Masa Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak :		
	a. Ekspor		
	b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah		
	c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :		
	c.1. Tarif Umum		
	c.2. Tarif Efektif		
	c.3. Jumlah (c.1.+c.2.)		
2.	Pajak Keluaran		
	a. Pajak keluaran seluruhnya		
	a.1. Tarif Umum		
	a.2. Tarif Efektif		
	a.3. Jumlah (a.1.+a.2.)		
	b. Dikurangi :		
	b.1. PPN atas retur penjualan		
	b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN		
	b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.4. Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)		
	c. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)		
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan		
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri		
	c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.		
	d. Kompensasi bulan lalu		
	e. Diperhitungkan (Pokok kurang bayar) STP		
	f. Dikurangi :		
	f.1. Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta		
	f.2. PPN atas retur pembelian		
	f.3. Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan		
	f.4. Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)		
	g. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e+f.4)		
4.	PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/lebih dibayar (3.g-2.c)		1.000.000
5.	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		-
6.	PPN yang kurang dibayar (4-5)		1.000.000
7.	Sanksi administrasi :		
	a. Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP		-
	b. Bunga (Pasal 13 (2)) KUP		40.000
	c. Kenaikan (Pasal 13 (3)) KUP		-
	d. Jumlah (a+b+c)		40.000
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (6+7.d)		1.040.000

(Satu juta empat puluh ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
"Pemanfaatan JKP Dari
Luar Daerah Pabean"

Nomor :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :
Nama :
NPWP : NPPKP :
Masa Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak :		
	a. Ekspor		
	b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah		
	c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :		
	c.1. Tarif Umum		
	c.2. Tarif Efektif		
	c.3. Jumlah (c.1.+c.2.)		
2.	Pajak Keluaran		
	a. Pajak keluaran seluruhnya		
	a.1. Tarif Umum		
	a.2. Tarif Efektif		
	a.3. Jumlah (a.1.+a.2.)		
	b. Dikurangi :		
	b.1. PPN atas retur penjualan		
	b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN		
	b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.4. Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)		
	c. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)		
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan		
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri		
	c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.		
	d. Kompensasi bulan lalu		
	e. Diperhitungkan (Pokok kurang bayar) STP		
	f. Dikurangi :		
	f.1. Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta		
	f.2. PPN atas retur pembelian		
	f.3. Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan		
	f.4. Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)		
	g. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e+f.4)		
4.	PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/lebih dibayar (3.g-2.c)		300.000
5.	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		-
6.	PPN yang kurang dibayar (4-5)		300.000
7.	Sanksi administrasi :		
	a. Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP		-
	b. Bunga (Pasal 13 (2)) KUP		12.000
	c. Kenaikan (Pasal 13 (3)) KUP		-
	d. Jumlah (a+b+c)		12.000
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (6+7.d)		312.000

(Tiga ratus dua belas ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
"Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak"

Nomor :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang No.11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak
Nama :
NPWP : NPPKP :
Masa Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak :		
	a. Ekspor		
	b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah		
	c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :		
	c.1. Tarif Umum		
	c.2. Tarif Efektif		
	c.3. Jumlah (c.1.+c.2.)		
2.	Pajak Keluaran		
	a. Pajak keluaran seluruhnya		
	a.1. Tarif Umum		
	a.2. Tarif Efektif		
	a.3. Jumlah (a.1.+a.2.)		
	b. Dikurangi :		
	b.1. PPN atas retur penjualan		
	b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN		
	b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.4. Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)		
	c. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)		
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan		
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri		
	c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.		
	d. Kompensasi bulan lalu		
	e. Diperhitungkan (Pokok kurang bayar) STP		
	f. Dikurangi :		
	f.1. Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta		
	f.2. PPN atas retur pembelian		
	f.3. Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan		
	f.4. Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)		
	g. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e+f.4)		
4.	PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/lebih dibayar (3.g-2.c)		2.000.000
5.	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		-
6.	PPN yang kurang dibayar (4-5)		2.000.000
7.	Sanksi Administrasi :		
	a. Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP		-
	b. Bunga (Pasal 13 (2)) KUP		80.000
	c. Kenaikan (Pasal 13 (3)) KUP		-
	d. Jumlah (a+b+c)		80.000
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (6+7.d)		2.080.000

(Dua juta delapan puluh ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
"Atas Jasa Membangun Sendiri"

Nomor :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang No.11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak

Nama :
NPWP : NPPKP :
Masa Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak :		
	a. Ekspor		
	b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah		
	c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :		
	c.1. Tarif Umum		
	c.2. Tarif Efektif		
	c.3. Jumlah (c.1.+c.2.)		
2.	Pajak Keluaran		
	a. Pajak keluaran seluruhnya		
	a.1. Tarif Umum		
	a.2. Tarif Efektif		
	a.3. Jumlah (a.1.+a.2.)		
	b. Dikurangi :		
	b.1. PPN atas retur penjualan		
	b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN		
	b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.4. Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)		
	c. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)		
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan		
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri		
	c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.		
	d. Kompensasi bulan lalu		
	e. Diperhitungkan (Pokok kurang bayar) STP		
	f. Dikurangi :		
	f.1. Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta		
	f.2. PPN atas retur pembelian		
	f.3. Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan		
	f.4. Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)		
	g. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e+f.4)		
4.	PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/lebih dibayar (3.g-2.c)		5.000.000
5.	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		-
6.	PPN yang kurang dibayar (4-5)		5.000.000
7.	Sanksi Administrasi :		
	a. Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP		-
	b. Bunga (Pasal 13 (2)) KUP		200.000
	c. Kenaikan (Pasal 13 (3)) KUP		-
	d. Jumlah (a+b+c)		200.000
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (6+7.d)		5.200.000

(Lima juta dua ratus ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
"Atas Impor"

Nomor :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang No.11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan Barang Atas Barang Mewah dari Pengusaha Kena Pajak :
Nama :
NPWP : NPPKP :
Masa Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor :		
	a. Ekspor		
	b. Dalam Negeri		
	c. Tidak dipungut/ ditunda/ ditangguhkan/ dibebaskan/ ditanggung Pemerintah		
	d. Dikurangi Retur Penjualan		
	e. Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor (a+b+c+d)		
2.	Jumlah Impor		
3.	PPn BM yang terutang atas penyerahan Dalam Negeri :		
	a. Dikenakan tarif 10%		
	b. Dikenakan tarif 20%		
	c. Dikenakan tarif 25%		
	d. Dikenakan tarif 35%		
	e. Dikenakan tarif ... %		
	f. Jumlah PPn BM Dalam Negeri (a+b+c+d+e)		
	g. Dikurangi :		
	g.1. PPn BM atas Retur Penjualan		
	g.2. PPn BM yang dipungut oleh Pemungut PPN		
	h. Jumlah PPn BM yang harus disetor sendiri atas Penyerahan Dalam Negeri (f-g.1.-g.2.)		
4.	PPn BM yang terutang atas Impor :		
	a. Dikenakan tarif 10%		20.000.000
	b. Dikenakan tarif 20%		-
	c. Dikenakan tarif 25%		-
	d. Dikenakan tarif 35%		-
	e. Dikenakan tarif ... %		-
	f. Jumlah PPn BM yang terutang atas Impor (a+b+c+d+e)		20.000.000
5.	Jumlah PPn BM yang terutang (3.h.+4.f.)		20.000.000
6.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a. dibayar dengan NPWP pihak lain :		
	a.1. PPn BM atas Impor		-
	a.2. Lain-lain		-
	a.3. Jumlah (a.1.+a.2.)		-
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri :		
	b.1. Disetor sendiri		-
	b.2. PPn BM atas Impor		-
	b.3. Jumlah (b.1.+b.2.)		-
	c. Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP		-
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a.3.+b.3.+c)		-
7.	PPn BM yang kurang (5-6.d)/lebih dibayar (6.d-5)		20.000.000
8.	Kelebihan Pajak yang sudah dikembalikan dengan SKPLB		-
9.	PPn BM yang kurang dibayar (7-8)		20.000.000
10.	Sanksi administrasi :		
	a. Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP		-
	b. Bunga (Pasal 13 (2)) KUP		800.000
	c. Kenaikan (Pasal 13 (3)) KUP		-
	d. Jumlah (a+b+c)		800.000
11.	Jumlah yang masih harus dibayar (9+10.d)		20.800.000

(Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPn.BM/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
"Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak"

Nomor :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang No.11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan Barang Atas Barang Mewah dari Pengusaha Kena Pajak :
Nama :
NPWP : NPPKP :
Masa Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor :		
	a. Ekspor		
	b. Dalam Negeri		
	c. Tidak dipungut/ ditunda/ ditangguhkan/ dibebaskan/ ditanggung Pemerintah		
	d. Dikurangi Retur Penjualan		
	e. Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor (a+b+c+d)		
2.	Jumlah Impor		
3.	PPn BM yang terutang atas penyerahan Dalam Negeri :		
	a. Dikenakan tarif 10%		
	b. Dikenakan tarif 20%		
	c. Dikenakan tarif 25%		
	d. Dikenakan tarif 35%		
	e. Dikenakan tarif ... %		
	f. Jumlah PPn BM dalam negeri (a+b+c+d+e)		
	g. Dikurangi :		
	g.1. PPn BM atas Retur Penjualan		
	g.2. PPn BM yang dipungut oleh Pemungut PPN		
	h. Jumlah PPn BM yang harus disetor sendiri atas Penyerahan Dalam Negeri (f-g.1.-g.2.)		
4.	PPn BM yang terutang atas Impor :		
	a. Dikenakan tarif 10%		20.000.000
	b. Dikenakan tarif 20%		-
	c. Dikenakan tarif 25%		-
	d. Dikenakan tarif 35%		-
	e. Dikenakan tarif ... %		-
	f. Jumlah PPn BM yang terutang atas Impor (a+b+c+d+e)		20.000.000
5.	Jumlah PPn BM yang terutang (3.h.+4.f.)		20.000.000
6.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a. dibayar dengan NPWP pihak lain :		
	a.1. PPn BM atas Impor		-
	a.2. Lain-lain		-
	a.3. Jumlah (a.1.+a.2.)		-
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri :		
	b.1. Disetor sendiri		-
	b.2. PPn BM atas Impor		-
	b.3. Jumlah (b.1.+b.2.)		-
	c. Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP		-
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a.3.+b.3.+c)		-
7.	PPn BM yang kurang (5-6.d)/lebih dibayar (6.d-5)		20.000.000
8.	Kelebihan Pajak yang sudah dikembalikan dengan SKPLB		-
9.	PPn BM yang kurang dibayar (7-8)		20.000.000
10.	Sanksi administrasi :		
	a. Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP		-
	b. Bunga (Pasal 13 (2)) KUP		800.000
	c. Kenaikan (Pasal 13 (3)) KUP		-
	d. Jumlah (a+b+c)		800.000
11.	Jumlah yang masih harus dibayar (9+10.d)		20.800.000

(Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPn.BM/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 4 ayat (2)"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 15 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) :

Nama :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak			Rp	15.000.000
2. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) yang terutang			Rp	3.000.000
3. Kredit Pajak :				
a. Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
b. STP	Rp	530.000		
c. Lain-lain	Rp	-		
d. Jumlah (a+b+c)	Rp	530.000		
e. Dikurangi dengan :				
e.1. Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp	-		
e.2. SKPLB	Rp	-		
e.3. Jumlah (e.1. + e.2.)	Rp	-		
f. Diperhitungkan (Pokok) :				
f.1. SKPN	Rp	-		
f.2. SKPKB	Rp	1.500.000		
f.3. SKPKBT	Rp	-		
f.4. Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)	Rp	1.500.000		
4. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.d.-3.e.3.+3.f.d.)			Rp	2.030.000
5. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-4)			Rp	970.000
6. Sanksi Administrasi :				
a. Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP			Rp	970.000
7. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)			Rp	1.940.000

(Satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 15"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 15 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 15 :

Nama :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Dasar Pengenaan Pajak			Rp	250.000.000
2.	Pajak Penghasilan 15 yang terutang			Rp	3.000.000
3.	Kredit Pajak :				
	a. Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
	b. STP	Rp	204.000		
	c. Lain-lain	Rp	-		
	d. Jumlah (a+b+c)	Rp	204.000		
	e. Dikurangi dengan :				
	e.1. Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp	-		
	e.2. SKPLB	Rp	-		
	e.3. Jumlah (e.1.+ e.2.)	Rp	-		
	f. Diperhitungkan (Pokok) :				
	f.1. SKPN	Rp	-		
	f.2. SKPKB	Rp	1.200.000		
	f.3. SKPKBT	Rp	-		
	f.4. Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)	Rp	1.200.000		
4.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.d.-3.e.3.+3.f.d.)			Rp	1.404.000
5.	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-4)			Rp	1.596.000
6.	Sanksi Administrasi :				
	a. Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP			Rp	1.596.000
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)			Rp	3.192.000

(Tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 19"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 15 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 19 :

Nama :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Dasar Pengenaan Pajak			Rp	20.000.000
2.	Pajak Penghasilan 19 yang terutang			Rp	2.000.000
3.	Kredit Pajak :				
	a. Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
	b. STP	Rp	477.000		
	c. Lain-lain	Rp	-		
	d. Jumlah (a+b+c)	Rp	477.000		
	e. Dikurangi dengan :				
	e.1. Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp	-		
	e.2. SKPLB	Rp	-		
	e.3. Jumlah (e.1.+ e.2.)	Rp	-		
	f. Diperhitungkan (Pokok) :				
	f.1. SKPN	Rp	-		
	f.2. SKPKB	Rp	550.000		
	f.3. SKPKBT	Rp	-		
	f.4. Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)	Rp	550.000		
4.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.d.-3.e.3.+3.f.d.)			Rp	1.027.000
5.	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-4)			Rp	973.000
6.	Sanksi Administrasi :				
	a. Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP			Rp	973.000
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)			Rp	1.946.000

(Satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 21"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 15 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 :

Nama :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Dasar Pengenaan Pajak			Rp	7.000.000
2.	Pajak Penghasilan pasal 21 yang terutang			Rp	700.000
3.	Kredit Pajak :				
	a. Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
	b. STP	Rp	106.000		
	c. Lain-lain	Rp	-		
	d. Jumlah (a+b+c)	Rp	106.000		
	e. Dikurangi dengan :				
	e.1. Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp	-		
	e.2. SKPLB	Rp	-		
	e.3. Jumlah (e.1. + e.2.)	Rp	-		
	f. Diperhitungkan (Pokok) :				
	f.1. SKPN	Rp	-		
	f.2. SKPKB	Rp	400.000		
	f.3. SKPKBT	Rp	-		
	f.4. Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)	Rp	400.000		
4.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.d.-3.e.3.+3.f.d.)			Rp	506.000
5.	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-4)			Rp	194.000
6.	Sanksi Administrasi :				
	a. Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP			Rp	194.000
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)			Rp	388.000

(Tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 22"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 15 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 :

Nama :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Dasar Pengenaan Pajak			Rp 5.000.000
2.	Pajak Penghasilan pasal 22 yang terutang			Rp 750.000
3.	Kredit Pajak :			
	a. Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-	
	b. STP	Rp	212.500	
	c. Lain-lain	Rp	-	
	d. Jumlah (a+b+c)	Rp	212.500	
	e. Dikurangi dengan :			
	e.1. Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp	-	
	e.2. SKPLB	Rp	-	
	e.3. Jumlah (e.1.+ e.2.)	Rp	-	
	f. Diperhitungkan (Pokok) :			
	f.1. SKPN	Rp	-	
	f.2. SKPKB	Rp	287.500	
	f.3. SKPKBT	Rp	-	
	f.4. Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)	Rp	287.500	
4.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.d.-3.e.3.+3.f.d.)			Rp 500.000
5.	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-4)			Rp 250.000
6.	Sanksi Administrasi :			
	a. Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP			Rp 250.000
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)			Rp 500.000

(Lima ratus ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 23"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 15 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 :

Nama :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak			Rp	10.000.000
2. Pajak Penghasilan 23 yang terutang			Rp	1.500.000
3. Kredit Pajak :				
a. Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
b. STP	Rp	53.000		
c. Lain-lain	Rp	-		
d. Jumlah (a+b+c)	Rp	53.000		
e. Dikurangi dengan :				
e.1. Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp	-		
e.2. SKPLB	Rp	-		
e.3. Jumlah (e.1.+ e.2.)	Rp	-		
f. Diperhitungkan (Pokok) :				
f.1. SKPN	Rp	-		
f.2. SKPKB	Rp	700.000		
f.3. SKPKBT	Rp	-		
f.4. Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)	Rp	700.000		
4. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.d.-3.e.3.+3.f.d.)			Rp	753.000
5. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-4)			Rp	747.000
6. Sanksi Administrasi :				
a. Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP			Rp	747.000
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)			Rp	1.494.000

(Satu juta empat ratus sembilan empat ribu rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
"Atas Impor"

Nomor :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 15 dan/atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak
Nama :
NPWP : NPPKP :
Masa Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak :		
	a. Ekspor		
	b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah		
	c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :		
	c.1. Tarif Umum		
	c.2. Tarif Efektif		
	c.3. Jumlah (c.1.+c.2.)		
2.	Pajak Keluaran		
	a. Pajak keluaran seluruhnya		
	a.1. Tarif Umum		
	a.2. Tarif Efektif		
	a.3. Jumlah (a.1.+a.2.)		
	b. Dikurangi :		
	b.1. PPN atas retur penjualan		
	b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN		
	b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.4. Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)		
	c. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)		
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan		
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri		
	c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.		
	d. Kompensasi bulan lalu		
	e. Dikurangi :		
	e.1. Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta		
	e.2. PPN atas retur pembelian		
	e.3. Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan		
	e.4. Jumlah (e.1.+e.2.+e.3.)		
	f. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+-e.4.)		
4.	PPN yang kurang dibayar (2.c-3.f)/lebih dibayar (3.f-2.c)		1.500.000
5.	Diperhitungkan (Pokok kurang bayar)		
	a. SKPKB		500.000
	b. SKPKBT		
	c. Jumlah (a+b)		500.000
	d. Dikurangi kelebihan pajak yang sudah :		
	d.1. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		
	d.2. Dikembalikan sesuai dengan SKPLB		
	d.3. Jumlah (d.1.+d.2.)		-
	e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (c-d.3)		500.000
6.	PPN yang kurang (4-5e) atau lebih (5.e.-4) dibayar		1.000.000
7.	Sanksi administrasi :		
	Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP		1.000.000
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)		2.000.000

(Dua juta rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
"Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud
Dari Luar Daerah Pabean"

Nomor :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 15 dan/atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa :
Nama :
NPWP : NPPKP :
Masa Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak :		
	a. Ekspor		
	b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah		
	c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :		
	c.1. Tarif Umum		
	c.2. Tarif Efektif		
	c.3. Jumlah (c.1.+c.2.)		
2.	Pajak Keluaran		
	a. Pajak keluaran seluruhnya		
	a.1. Tarif Umum		
	a.2. Tarif Efektif		
	a.3. Jumlah (a.1.+a.2.)		
	b. Dikurangi :		
	b.1. PPN atas retur penjualan		
	b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN		
	b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.4. Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)		
	c. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)		
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan		
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri		
	c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.		
	d. Kompensasi bulan lalu		
	e. Dikurangi :		
	e.1. Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta		
	e.2. PPN atas retur pembelian		
	e.3. Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan		
	e.4. Jumlah (e.1.+e.2.+e.3.)		
	f. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+-e.4.)		
4.	PPN yang kurang dibayar (2.c-3.f)/lebih dibayar (3.f-2.c)		2.000.000
5.	Diperhitungkan (Pokok kurang bayar)		
	a. SKPKB		1.000.000
	b. SKPKBT		
	c. Jumlah (a+b)		1.000.000
	d. Dikurangi kelebihan pajak yang sudah :		
	d.1. Dikompesasikan ke Masa Pajak berikutnya		
	d.2. Dikembalikan sesuai dengan SKPLB		
	d.3. Jumlah (d.1.+d.2.)		-
	e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (c-d.3)		1.000.000
6.	PPN yang kurang (4-5e) atau lebih (5.e.-4) dibayar		1.000.000
7.	Sanksi administrasi :		
	Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP		1.000.000
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)		2.000.000

(Dua juta rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
"Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean"

Nomor :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 15 dan/atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :
Nama :
NPWP : NPPKP :
Masa Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak :		
	a. Ekspor		
	b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah		
	c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :		
	c.1. Tarif Umum		
	c.2. Tarif Efektif		
	c.3. Jumlah (c.1.+c.2.)		
2.	Pajak Keluaran		
	a. Pajak keluaran seluruhnya		
	a.1. Tarif Umum		
	a.2. Tarif Efektif		
	a.3. Jumlah (a.1.+a.2.)		
	b. Dikurangi :		
	b.1. PPN atas retur penjualan		
	b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN		
	b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.4. Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)		
	c. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)		
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan		
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri		
	c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.		
	d. Kompensasi bulan lalu		
	e. Dikurangi :		
	e.1. Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta		
	e.2. PPN atas retur pembelian		
	e.3. Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan		
	e.4. Jumlah (e.1.+e.2.+e.3.)		
	f. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+-e.4.)		
4.	PPN yang kurang dibayar (2.c-3.f)/lebih dibayar (3.f-2.c)		500.000
5.	Diperhitungkan (Pokok kurang bayar)		
	a. SKPKB		
	b. SKPKBT		100.000
	c. Jumlah (a+b)		100.000
	d. Dikurangi kelebihan pajak yang sudah :		
	d.1. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		
	d.2. Dikembalikan sesuai dengan SKPLB		
	d.3. Jumlah (d.1.+d.2.)		-
	e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (c-d.3)		100.000
6.	PPN yang kurang (4-5e) atau lebih (5.e.-4) dibayar		400.000
7.	Sanksi administrasi :		
	Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP		400.000
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)		800.000

(Delapan ratus ribu)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
"Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak"

Nomor :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 15 dan/atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :
Nama :
NPWP : NPPKP :
Masa Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak :		
	a. Ekspor		
	b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah		
	c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :		
	c.1. Tarif Umum		
	c.2. Tarif Efektif		
	c.3. Jumlah (c.1.+c.2.)		
2.	Pajak Keluaran		
	a. Pajak keluaran seluruhnya		
	a.1. Tarif Umum		
	a.2. Tarif Efektif		
	a.3. Jumlah (a.1.+a.2.)		
	b. Dikurangi :		
	b.1. PPN atas retur penjualan		
	b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN		
	b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.4. Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)		
	c. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)		
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan		
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri		
	c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.		
	d. Kompensasi bulan lalu		
	e. Dikurangi :		
	e.1. Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta		
	e.2. PPN atas retur pembelian		
	e.3. Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan		
	e.4. Jumlah (e.1.+e.2.+e.3.)		
	f. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+-e.4.)		
4.	PPN yang kurang dibayar (2.c-3.f)/lebih dibayar (3.f-2.c)		5.000.000
5.	Diperhitungkan (Pokok kurang bayar)		
	a. SKPKB		
	b. SKPKBT		2.500.000
	c. Jumlah (a+b)		2.500.000
	d. Dikurangi kelebihan pajak yang sudah :		
	d.1. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		
	d.2. Dikembalikan sesuai dengan SKPLB		
	d.3. Jumlah (d.1.+d.2.)		-
	e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (c-d.3)		2.500.000
6.	PPN yang kurang (4-5e) atau lebih (5.e.-4) dibayar		2.500.000
7.	Sanksi administrasi :		
	Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP		2.500.000
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)		5.000.000

(Lima juta rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
"Atas Jasa Membangun Sendiri"

Nomor :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 15 dan/atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama :
NPWP : NPPKP :
Masa Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak :		
	a. Ekspor		
	b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah		
	c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :		
	c.1. Tarif Umum		
	c.2. Tarif Efektif		
	c.3. Jumlah (c.1.+c.2.)		
2.	Pajak Keluaran		
	a. Pajak keluaran seluruhnya		
	a.1. Tarif Umum		
	a.2. Tarif Efektif		
	a.3. Jumlah (a.1.+a.2.)		
	b. Dikurangi :		
	b.1. PPN atas retur penjualan		
	b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN		
	b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.4. Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)		
	c. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)		
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan		
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri		
	c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.		
	d. Kompensasi bulan lalu		
	e. Dikurangi :		
	e.1. Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta		
	e.2. PPN atas retur pembelian		
	e.3. Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan		
	e.4. Jumlah (e.1.+e.2.+e.3.)		
	f. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+-e.4.)		
4.	PPN yang kurang dibayar (2.c-3.f)/lebih dibayar (3.f-2.c)		2.000.000
5.	Diperhitungkan (Pokok kurang bayar)		
	a. SKPKB		
	b. SKPKBT		2.000.000
	c. Jumlah (a+b)		2.000.000
	d. Dikurangi kelebihan pajak yang sudah :		
	d.1. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		
	d.2. Dikembalikan sesuai dengan SKPLB		
	d.3. Jumlah (d.1.+d.2.)		-
	e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (c-d.3)		2.000.000
6.	PPN yang kurang (4-5e) atau lebih (5.e.-4) dibayar		5.000.000
7.	Sanksi administrasi :		
	Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP		5.000.000
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)		10.000.000

(Sepuluh juta rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
"Atas Impor"

Nomor :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 15 dan/atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah :
Nama :
NPWP : NPPKP :
Masa Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor :		
	a. Ekspor		
	b. Dalam Negeri		
	c. Tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah		
	d. Dikurangi Retur Penjualan		
	e. Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor (a+b+c+d)		
2.	Jumlah Impor		
3.	PPn BM yang terutang atas penyerahan Dalam Negeri :		
	a. Dikenakan tarif 10%		
	b. Dikenakan tarif 20%		
	c. Dikenakan tarif 25%		
	d. Dikenakan tarif 35%		
	e. Dikenakan tarif ... %		
	f. Jumlah PPn BM Dalam Negeri (a+b+c+d+e)		
	g. Dikurangi :		
	g.1. PPn BM atas Retur Penjualan		
	g.2. PPn BM yang dipungut oleh Pemungut PPN		
	h. Jumlah PPn BM yang harus disetor sendiri atas Penyerahan Dalam Negeri (f-g.1.-g.2.)		
4.	PPn BM yang terutang atas Impor :		
	a. Dikenakan tarif 10%		12.000.000
	b. Dikenakan tarif 20%		-
	c. Dikenakan tarif 25%		-
	d. Dikenakan tarif 35%		-
	e. Dikenakan tarif ... %		-
	f. Jumlah PPn BM yang terutang atas Impor (a+b+c+d+e)		12.000.000
5.	Jumlah PPn BM yang terutang (3.h.+4.f.)		12.000.000
6.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a. dibayar dengan NPWP pihak lain :		
	a.1. PPn BM atas Impor		-
	a.2. Lain-lain		-
	a.3. Jumlah (a.1.+a.2.)		-
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri :		
	b.1. Disetor sendiri		-
	b.2. PPn BM atas Impor		-
	b.3. Jumlah (b.1.+b.2.)		-
	c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a.3.+b.3)		-
7.	PPn BM yang harus dibayar (5-6.c.)		12.000.000
8.	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) :		-
	a. SKPKB		10.000.000
	b. SKPKBT		-
	c. Jumlah (a+b)		10.000.000
	d. Dikurangi :kelebihan pajak yang sudah dikembalikan sesuai SKPLB		-
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (c-d)		10.000.000
9.	PPn BM yang kurang dibayar (7-8)		2.000.000
10.	Sanksi administrasi :		
	Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP		2.000.000
11.	Jumlah yang masih harus dibayar (9+10)		4.000.000

(Empat juta rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPn.BM/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
"Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak"

Nomor :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 15 dan/atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah :
Nama :
NPWP : NPPKP :
Masa Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor :		
	a. Ekspor		
	b. Dalam Negeri		
	c. Tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah		
	d. Dikurangi Retur Penjualan		
	e. Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor (a+b+c+d)		
2.	Jumlah Impor		
3.	PPn BM yang terutang atas penyerahan Dalam Negeri :		
	a. Dikenakan tarif 10%		
	b. Dikenakan tarif 20%		
	c. Dikenakan tarif 25%		
	d. Dikenakan tarif 35%		
	e. Dikenakan tarif ... %		
	f. Jumlah PPn BM Dalam Negeri (a+b+c+d+e)		
	g. Dikurangi :		
	g.1. PPn BM atas Retur Penjualan		
	g.2. PPn BM yang dipungut oleh Pemungut PPN		
	h. Jumlah PPn BM yang harus disetor sendiri atas Penyerahan Dalam Negeri (f-g.1.-g.2.)		
4.	PPn BM yang terutang atas Impor :		
	a. Dikenakan tarif 10%		12.000.000
	b. Dikenakan tarif 20%		-
	c. Dikenakan tarif 25%		-
	d. Dikenakan tarif 35%		-
	e. Dikenakan tarif ... %		-
	f. Jumlah PPn BM yang terutang atas Impor (a+b+c+d+e)		12.000.000
5.	Jumlah PPn BM yang terutang (3.h.+4.f.)		12.000.000
6.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a. Dibayar dengan NPWP pihak lain :		
	a.1. PPn BM atas Impor		-
	a.2. Lain-lain		-
	a.3. Jumlah (a.1.+a.2.)		-
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri :		
	b.1. Disetor sendiri		-
	b.2. PPn BM atas Impor		-
	b.3. Jumlah (b.1.+b.2.)		-
	c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a.3.+b.3)		-
7.	PPn BM yang harus dibayar (5-6.c.)		12.000.000
8.	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) :		-
	a. SKPKB		10.000.000
	b. SKPKBT		-
	c. Jumlah (a+b)		10.000.000
	d. Dikurangi :kelebihan pajak yang sudah dikembalikan sesuai SKPLB		-
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (c-d)		10.000.000
9.	PPn BM yang kurang dibayar (7-8)		2.000.000
10.	Sanksi administrasi :		
	Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP		2.000.000
11.	Jumlah yang masih harus dibayar (9+10)		4.000.000

(Empat juta rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPn.BM/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 4 ayat (2)"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :

I. Berdasarkan Pasal 17 atau Pasal 17B Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 serta berdasarkan surat permohonan wajib pajak nomor : tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
Nama :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1.	Penghasilan Bruto/Neto			Rp	10.000.000
2.	Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang			Rp	2.000.000
3.	Kredit Pajak :				
	a. Setoran masa dan tahunan	Rp	500.000		
	b. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
	c. Lain-lain	Rp	500.000		
	d. Jumlah (a+b+c)	Rp	1.000.000		
	e. Dikurangi dengan kompensasi ke tahun yang akan datang	Rp	-		
	f. Jumlah (d-e)	Rp	1.000.000		
	g. Diperhitungkan (pokok)				
	STP	Rp	2.000.000		
	SKPKB	Rp	-		
	h. Jumlah yang dapat dikreditkan (f+g)			Rp	3.000.000
4.	Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) lebih bayar/seharusnya tidak terutang (2-3.b)			Rp	(1.000.000)

(Satu juta rupiah)

Catatan :

Apabila dalam butir I tidak tercantum nomor atau tanggal surat permohonan, maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/LB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 15"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :

I. Berdasarkan Pasal 17 atau Pasal 17B Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 serta berdasarkan surat permohonan wajib pajak nomor : tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 15

Nama :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 15 yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1.	Penghasilan Bruto/Neto			Rp	100.000.000
2.	Pajak Penghasilan Pasal 15 yang terutang			Rp	1.200.000
3.	Kredit Pajak :				
	a. Setoran masa dan tahunan	Rp	500.000		
	b. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
	c. Lain-lain	Rp	100.000		
	d. Jumlah (a+b+c)	Rp	600.000		
	e. Dikurangi dengan kompensasi ke tahun yang akan datang	Rp	-		
	f. Jumlah (d-e)	Rp	600.000		
	g. Diperhitungkan (pokok)				
	STP	Rp	1.400.000		
	SKPKB	Rp			
	h. Jumlah yang dapat dikreditkan (f+g)			Rp	2.000.000
4.	Pajak Penghasilan Pasal 15 lebih bayar/seharusnya tidak terutang (2-3.b)			Rp	(800.000)

(Delapan ratus ribu rupiah)

Catatan :
Apabila dalam butir I tidak tercantum nomor atau tanggal surat permohonan, maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/LB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 19"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :

I. Berdasarkan Pasal 17 atau Pasal 17B Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 serta berdasarkan surat permohonan wajib pajak nomor : tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 19

Nama :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 19 yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1.	Penghasilan Bruto/Neto			Rp	5.000.000
2.	Pajak Penghasilan Pasal 19 yang terutang			Rp	500.000
3.	Kredit Pajak :				
	a. Setoran masa dan tahunan	Rp	500.000		
	b. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
	c. Lain-lain	Rp	100.000		
	d. Jumlah (a+b+c)	Rp	1.000.000		
	e. Dikurangi dengan kompensasi ke tahun yang akan datang	Rp	-		
	f. Jumlah (d-e)	Rp	1.000.000		
	g. Diperhitungkan (pokok)				
	STP	Rp	1.000.000		
	SKPKB	Rp	-		
	h. Jumlah yang dapat dikreditkan (f+g)			Rp	2.000.000
4.	Pajak Penghasilan Pasal 19 lebih bayar/seharusnya tidak terutang (2-3.b)			Rp	(1.500.000)

(Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Catatan :
Apabila dalam butir I tidak tercantum nomor atau tanggal surat permohonan, maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/LB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 21"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :

I. Berdasarkan Pasal 17 atau Pasal 17B Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 serta berdasarkan surat permohonan wajib pajak nomor : tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21

Nama :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1.	Penghasilan Bruto/Neto			Rp	5.000.000
2.	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang			Rp	500.000
3.	Kredit Pajak :				
	a. Setoran masa dan tahunan	Rp	500.000		
	b. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
	c. Lain-lain	Rp			
	d. Jumlah (a+b+c)	Rp	500.000		
	e. Dikurangi dengan kompensasi ke tahun yang akan datang	Rp	-		
	f. Jumlah (d-e)	Rp	500.000		
	g. Diperhitungkan (pokok)				
	STP	Rp	500.000		
	SKPKB	Rp	-		
	h. Jumlah yang dapat dikreditkan (f+g)			Rp	1.000.000
4.	Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih bayar/seharusnya tidak terutang (2-3.b)			Rp	(500.000)

(Lima ratus ribu rupiah)

Catatan :
Apabila dalam butir I tidak tercantum nomor atau tanggal surat permohonan, maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/LB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 22"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :

I. Berdasarkan Pasal 17 atau Pasal 17B Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 serta berdasarkan surat permohonan wajib pajak nomor : tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22

Nama :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1.	Penghasilan Bruto/Neto			Rp	500.000
2.	Pajak Penghasilan 22 yang terutang			Rp	75.000
3.	Kredit Pajak :				
	a. Setoran masa dan tahunan	Rp	200.000		
	b. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
	c. Lain-lain	Rp	-		
	d. Jumlah (a+b+c)	Rp	200.000		
	e. Dikurangi dengan kompensasi ke tahun yang akan datang	Rp	-		
	f. Jumlah (d-e)	Rp	600.000		
	g. Diperhitungkan (pokok)				
	STP	Rp	-		
	SKPKB	Rp			
	h. Jumlah yang dapat dikreditkan (f+g)			Rp	800.000
4.	Pajak Penghasilan Pasal 22 lebih bayar/seharusnya tidak terutang (2-3.b)			Rp	(725.000)

(Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Catatan :
Apabila dalam butir I tidak tercantum nomor atau tanggal surat permohonan, maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/LB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final Pasal 23"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :

I. Berdasarkan Pasal 17 atau Pasal 17B Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 serta berdasarkan surat permohonan wajib pajak nomor : tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23

Nama :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1.	Penghasilan Bruto/Neto			Rp	5.000.000
2.	Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang			Rp	750.000
3.	Kredit Pajak :				
	a. Setoran masa dan tahunan	Rp	-		
	b. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
	c. Lain-lain	Rp	250.000		
	d. Jumlah (a+b+c)	Rp	250.000		
	e. Dikurangi dengan kompensasi ke tahun yang akan datang	Rp	-		
	f. Jumlah (d-e)	Rp	250.000		
	g. Diperhitungkan (pokok)				
	STP	Rp	750.000		
	SKPKB	Rp			
	h. Jumlah yang dapat dikreditkan (f+g)			Rp	1.000.000
4.	Pajak Penghasilan Pasal 23 lebih bayar/seharusnya tidak terutang (2-3.b)			Rp	(250.000)

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Catatan :
Apabila dalam butir I tidak tercantum nomor atau tanggal surat permohonan, maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/LB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
"Atas Jasa Membangun Sendiri"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 17 atau 17B Undang-undang No. 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan/atau berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak nomor : tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :
Nama :
NPWP : NPPKP :
Masa Pajak :

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang lebih bayar : seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak :		
	a. Ekspor		
	b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah		
	c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :		
	c.1. Tarif Umum		
	c.2. Tarif Efektif		
	c.3. Jumlah (c.1.+c.2.)		
2.	Pajak Keluaran		
	a. Pajak keluaran seluruhnya		
	a.1. Tarif Umum		
	a.2. Tarif Efektif		
	a.3. Jumlah (a.1.+a.2.)		
	b. Dikurangi :		
	b.1. PPN atas retur penjualan		
	b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN		
	b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.4. Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)		
	c. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)		
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan/seharusnya tidak terutang :		
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan		
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri		
	c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.		
	d. Kompensasi bulan lalu		
	e. Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP		
	f. Dikurangi :		
	f.1. Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta		
	f.2. PPN atas retur pembelian		
	f.3. Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan		
	f.4. Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)		
	g. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e-f.4)		
4.	PPN yang lebih bayar (3.g-2.c)		1.000.000
5.	Kelebihan Pajak yang sudah :		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		
	b. Dikembalikan sesuai dengan SKPLB		
	c. Jumlah (a+b)		
6.	PPN yang lebih dibayar (4-5c)/seharusnya tidak terutang		1.000.000
7.	PPN lebih bayar khususnya untuk ekspotir/penyerahan kepada Pemungut PPN :		
	a. Restitusi ..... % x Dasar Pengenaan Pajak		
	b. Kompensasi (6-7.a.)		

(Satu juta rupiah)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/LB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final 22"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :

I. Berdasarkan Pasal 17A Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22
Nama :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak			Rp	2.000.000
2. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang			Rp	300.000
3. Kredit Pajak :				
a. Setoran masa dan tahunan	Rp	100.000		
b. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
c. STP (Pokok Pajak)	Rp	200.000		
d. Lain-lain	Rp	-		
e. Jumlah (a+b+c+d)	Rp	300.000		
f. Dikurangi dengan kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp	-		
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f)			Rp	300.000
4. Jumlah yang masih harus dibayar (2-3.g.)			Rp	NIHIL

III. Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipotong atau dipungut, disetor, dan dikompensasikan SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang menurut undang-undang No. 10 Tahun 1994.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/N-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final 15"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :

I. Berdasarkan Pasal 17A Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 15
Nama :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Dasar Pengenaan Pajak			Rp	100.000.000
2.	Pajak Penghasilan Pasal 15 yang terutang			Rp	1.200.000
3.	Kredit Pajak :				
	a. Setoran masa dan tahunan	Rp	1.000.000		
	b. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
	c. STP (Pokok Pajak)	Rp	200.000		
	d. Lain-lain	Rp	-		
	e. Jumlah (a+b+c+d)	Rp	1.200.000		
	f. Dikurangi dengan kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp	-		
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f)			Rp	1.200.000
4.	Jumlah yang masih harus dibayar (2-3.g.)			Rp	NIHIL

III. Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan Pasal 15 yang telah dipotong atau dipungut, disetor, dan dikompensasikan SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan Pasal 15 yang terutang menurut undang-undang No. 10 Tahun 1994.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/N-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final 19"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :

I. Berdasarkan Pasal 17A Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 19
Nama :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Dasar Pengenaan Pajak			Rp	100.000.000
2.	Pajak Penghasilan Pasal 19 yang terutang			Rp	1.000.000
3.	Kredit Pajak :				
	a. Setoran masa dan tahunan	Rp	550.000		
	b. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
	c. STP (Pokok Pajak)	Rp	450.000		
	d. Lain-lain	Rp	-		
	e. Jumlah (a+b+c+d)	Rp	1.000.000		
	f. Dikurangi dengan kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp	-		
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f)			Rp	1.000.000
4.	Jumlah yang masih harus dibayar (2-3.g.)			Rp	NIHIL

III. Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan Pasal 19 yang telah dipotong atau dipungut, disetor, dan dikompensasikan SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan Pasal 19 yang terutang menurut undang-undang No. 10 Tahun 1994.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/N-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final 21"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :

I. Berdasarkan Pasal 17A Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21
Nama :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Dasar Pengenaan Pajak			Rp	5.000.000
2.	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang			Rp	500.000
3.	Kredit Pajak :				
	a. Setoran masa dan tahunan	Rp	400.000		
	b. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
	c. STP (Pokok Pajak)	Rp	100.000		
	d. Lain-lain	Rp	-		
	e. Jumlah (a+b+c+d)	Rp	500.000		
	f. Dikurangi dengan kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp	-		
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f)			Rp	500.000
4.	Jumlah yang masih harus dibayar (2-3.g.)			Rp	NIHIL

III. Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong atau dipungut, disetor, dan dikompensasikan SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang menurut undang-undang No. 10 Tahun 1994.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/N-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final 22"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :

I. Berdasarkan Pasal 17A Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22
Nama :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Dasar Pengenaan Pajak			Rp	2.000.000
2.	Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang			Rp	300.000
3.	Kredit Pajak :				
	a. Setoran masa dan tahunan	Rp	100.000		
	b. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		
	c. STP (Pokok Pajak)	Rp	100.000		
	d. Lain-lain	Rp	-		
	e. Jumlah (a+b+c+d)	Rp	200.000		
	f. Dikurangi dengan kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp	-		
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f)			Rp	300.000
4.	Jumlah yang masih harus dibayar (2-3.g.)			Rp	NIHIL

III. Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipotong atau dipungut, disetor, dan dikompensasikan SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang menurut undang-undang No. 10 Tahun 1994.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/N-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN PASAL "PPh Final 23"

Nomor :
Masa / Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :

I. Berdasarkan Pasal 17A Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23
Nama :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Dasar Pengenaan Pajak			Rp	1.000.000
2.	Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang			Rp	150.000
3.	Kredit Pajak :				
	a. Setoran masa dan tahunan	Rp	-		
	b. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	100.000		
	c. STP (Pokok Pajak)	Rp	50.000		
	d. Lain-lain	Rp	-		
	e. Jumlah (a+b+c+d)	Rp	150.000		
	f. Dikurangi dengan kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang	Rp	-		
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f)			Rp	150.000
4.	Jumlah yang masih harus dibayar (2-3.g.)			Rp	NIHIL

III. Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong atau dipungut, disetor, dan dikompensasikan SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang menurut undang-undang No. 10 Tahun 1994.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/N-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
"Atas Jasa Membangun Sendiri"

Nomor :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 17A Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan/astu permohonan Pengusaha Kena Pajak Nomor : Tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama :
NPWP : NPPKP :
Masa Pajak :

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harud dibayar sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak :		
	a. Ekspor		
	b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah		
	c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :		
	c.1. Tarif Umum		
	c.2. Tarif Efektif		
	c.3. Jumlah (c.1.+c.2.)		
	d. Dikurangi : retur penjualan		
	e. Jumlah (a+b+c.3-d)		
2.	Pajak Keluaran		
	a. Pajak keluaran seluruhnya		
	a.1. Tarif Umum		
	a.2. Tarif Efektif		
	a.3. Jumlah (a.1.+a.2.)		
	b. Dikurangi :		
	b.1. PPN atas retur penjualan		
	b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN		
	b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.4. Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)		
	c. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)		
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan		
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri		
	c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.		
	d. Kompensasi bulan lalu		
	e. Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP		
	f. Dikurangi :		
	f.1. Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta		
	f.2. PPN atas retur pembelian		
	f.3. Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan		
	f.4. Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)		
	g. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e-f.4)		
4.	PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/lebih bayar (3.g-2.c)		NIHIL
5.	Kelebihan Pajak yang sudah :		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		
	b. Dikembalikan sesuai dengan SKPLB		
	c. Jumlah (a+b)		
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar		NIHIL

KEPADA	a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/N-95

KODE NOTA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

	[1]	STP	[2 ✓]	SKPKB	[3]	SKPKBT	[4]	SKPLB	[5] SKPN
Jenis Pajak :	[1]	Pasal 21	[2]	Pasal 22	[3]	Pasal 23	[4]	Pasal 26	

" PPh Final Pasal 4 ayat (2)"

Nomor Ketetapan/Keputusan	:	Tgl. Penerbitan	:
		Tgl. Jatuh Tempo	:
Masa Pajak	:	Tahun Pajak	:
	:	Tahun Buku	:
Tgl. SPT lengkap disampaikan	:		
Tgl. Pemeriksaan	:	No. LPP/LHPM	:
Pemotong/Pemungut Pajak	:		
NPWP	:		
Pekerjaan/Usaha	:	KLU (5 digit)	
Alamat	:		Kode Pos :

	URAIAN		JUMLAH RUPIAH MENURUT WAJIB PAJAK (Rp)	JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS (Rp)
1.	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak		10.000.000	10.000.000
	a. PPh Pasal 21			
	a.1. Pegawai tetap		-	-
	a.2. Pegawai tidak tetap		-	-
	a.3. Jumlah (a.1 + a.2.)		-	-
	b. PPh Pasal 22/23/26		-	-
2.	Pajak penghasilan yang terutang		2.000.000	2.000.000
3.	Kredit Pajak			
	a. Setoran masa dan tahunan			
	b. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya		-	-
	c. STP (Pokok)		-	-
	d. SKPB (Pokok)		-	-
	e. SKPKBT (Pokok)		-	-
	f. Lain-lain		-	-
	g. Jumlah (a + b + c + d + e + f)		2.000.000	1.000.000
	h. Dikurangi dengan :		2.000.000	1.000.000
	h.1. Kompensasi kelebihan dari tahun yang akan datang		-	-
	h.2. SKPLB		-	-
	h.3. Jumlah (h.1. + h.2.)		-	-
	i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.g.-b.3.)		2.000.000	1.000.000
4.	Pajak Penghasilan yang :	[a.✓] Kurang bayar (2-3.i)	-	1.000.000
		[b.] Lebih Bayar (3.i.-2)	-	
		[c.] NIHIL (2 = 3.i)	-	

KP.PPh.21/22/23/26/NP-95

	URAIAN		JUMLAH RUPIAH MENURUT	
			WAJIB PAJAK (Rp)	FISKUS (Rp)
5.	Sanksi Administrasi :			
	a. STP			
	a.1. Denda Pasal 7 KUP			
	a.2. Denda Pasal 8 (2) KUP			
	a.3. Bunga Pasal 8 (3) KUP			
	a.4. Bunga Pasal 19 (1) atau Pasal 19 (2) KUP			
	a.5. Bunga Pasal 14 (3)			
	a.6. Bunga Pasal 19 (3) KUP			
	b. SKPKB			
	b.1. Kenaikan Pasal 8 (5) KUP			
	b.2. Kenaikan Pasal 13(3) huruf b KUP			
	b.3. Bunga Pasal 13 (2) KUP			40.000
	c. SKPKBT			
	c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP			
	c.2. Bunga pasal 15 (4) KUP			
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)			40.000
6.	Pajak Penghasilan yang :	a.✓ Masih harus dibayar (4.a+5.d.)		1.040.000
		b. Lebih Bayar (4.b)		
		c. NIHIL (4.c.)		
(Satu juta empat puluh ribu rupiah)				

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

KP.PPh.21/22/23/26/NP-95